

PERAN STRATEGIS *CHIEF INFORMATION OFFICER* DALAM MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PUBLIK PEMERINTAH

Nugroho Jannin Warenpan¹⁾, Sasongko Pramono Hadi²⁾, Wing Wahyu Winarno³⁾

¹⁾²⁾ Teknik Elektro dan Teknik Informatika UGM Yogyakarta
Jl Grafika No 2, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281

³⁾ STIE YKPN Yogyakarta

Jl Seturan Raya, Sleman Yogyakarta 55281

Email : nugroho.j.w@mail.ugm.ac.id¹⁾, sasongko@ugm.ac.id²⁾, wing@mail.ugm.ac.id³⁾

Abstrak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada badan publik agar membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik yang baik dan efisien sehingga mudah diakses. Instruksi dalam Undang-undang tersebut harus dilaksanakan oleh badan publik pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Badan publik pemerintah banyak memanfaatkan media internet, terutama website untuk menyediakan informasi publik kepada warga. Pemanfaatan TIK dalam institusi pemerintah tentu harus direncanakan, diimplementasikan dan dievaluasi, oleh karena itu diperlukan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani proses tersebut.

Permasalahannya adalah pemanfaatan TIK dalam mendukung keterbukaan informasi pada badan publik pemerintah masih belum optimal. Dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa pemanfaatan TIK masih menunjukkan kualitas yang rendah. Agar pemanfaatan TIK dalam implementasi keterbukaan informasi pada institusi pemerintah dapat berjalan dengan optimal, terintegrasi dan memiliki arah yang lebih jelas, perlu peran yang jelas dari seorang Chief Information Officer (CIO).

Dalam sebuah institusi pemerintah, terdapat Government Chief Information Officer (GCIO) yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal TIK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian literatur dan telaah pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran CIO dalam mendukung terlaksananya salah satu ciri Good Governance yaitu transparansi. Hasil penelitian adalah berupa deskripsi tugas dan tanggung jawab CIO dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kata kunci: Peran CIO, keterbukaan informasi, Good Governance.

1. Pendahuluan

Secara Politis, tata pemerintahan yang baik adalah tentang demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi dan keadilan [1]. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan [2]. Sebelum diterbitkannya UU KIP, dalam Pasal 28 F UUD RI Tahun 1945 telah disebutkan bahwa bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia [3]. Sejak diberlakukannya UU KIP, hak warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik dijamin oleh negara. Warga negara dapat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif dalam proses penyelenggaraan negara, yaitu dalam pelaksanaan, pengawasan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak bagi kepentingan publik [2]. Sesuai dengan UU KIP, warga negara berhak memperoleh data dan informasi yang tersedia setiap saat, diumumkan berkala dan informasi yang bersifat serta merta yang dimiliki oleh badan publik.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri [2]. Badan publik pemerintah merupakan organisasi yang kegiatannya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban badan publik menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik [4] adalah:

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Keterbukaan informasi publik (KIP) sangat erat kaitannya dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik kepada warga masyarakat. Badan publik pemerintah wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik [4]. PPID menjadi pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab strategis dalam pelayanan informasi di badan publik. Dalam UU KIP, yang dimaksud PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik [2]. PPID sebagai penyampai informasi pada badan publik pemerintah, mempunyai peran yang penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terkait kinerja pemerintahan serta laporan pengelolaan keuangan daerah [5]. Lebih lanjut, kewajiban PPID diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;

6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Seorang PPID dituntut memiliki kinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. PPID harus memiliki responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, menjaga kelangsungan hidup pelayanan, transparan dan rasa empati [6]. Pemanfaatan TIK mutlak diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang PPID agar memiliki kinerja yang baik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Penggunaan TIK diharapkan mampu mempercepat pelayanan, mempermudah proses pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

UU KIP mewajibkan setiap badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah [2]. Salah satu upaya badan publik pemerintah adalah dengan memanfaatkan TIK yang berbasis jaringan internet, yaitu portal website [7]. Dalam implementasinya, sebagian badan publik memanfaatkan website resmi yang sebelumnya memang sudah dimiliki, namun ada pula yang memiliki inisiatif mengembangkan website khusus pelayanan informasi publik. Untuk memperoleh keuntungan maksimal dari pemanfaatan internet, pemerintah diharapkan aktif membuka informasi publik secara berkala, tidak hanya menyediakan informasi bersifat pasif tetapi juga yang responsif atas permintaan publik, sehingga pengakses informasi menyadari bahwa pemerintah berupaya melakukan komunikasi dan transparansi [8]. Dengan membangun dan memanfaatkan web portal sebagai media informasi, badan publik dapat melaksanakan salah satu ciri *Good Governance* yaitu transparansi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (2), PPID dijabat atau melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan [9]. Dalam tugasnya, PPID banyak berhubungan dengan kegiatan pengarsipan, dokumentasi, pengelolaan pustaka serta pelayanan publik [10]. Bahkan seorang PPID harus memiliki pengetahuan tentang hukum, karena salah satu tugasnya adalah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik. Permasalahannya adalah pemanfaatan TIK dalam mendukung keterbukaan informasi pada badan publik pemerintah masih belum maksimal, karena pemahaman PPID lebih banyak terkait kehumasan dan pelayanan publik daripada pemahaman tentang TIK.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (A. Subakti, W. A. Kusuma, and B. Mustafa, 2016) yang menganalisa kualitas situs web Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Republik Indonesia menggunakan NetQual, menunjukkan hasil yang sangat buruk. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penghitungan *customer satisfaction index* (CSI) pada kualitas web PPID Perpustakaan hanya sebesar 39,71% dengan status "sangat buruk", hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan konsumen merasa tidak puas terhadap website PPID Perpustakaan [11]. B. Widjajanto, Y. Purwanto, dan N. Rijati (2015) melakukan analisis terhadap layanan informasi publik pada website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah [12]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 6 (enam) website pemerintah kabupaten yang menjadi objek penelitian masih bersifat "informatif" dan konten informasi publik masih rendah, yaitu berkisar 43%. Disebutkan juga bahwa pemerintah kabupaten belum mengoptimalkan website resmi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh D. Nupikso (2015) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat implementasi UU KIP, yaitu dalam menampilkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website pemerintah daerah masih tergolong rendah. D. Anggreni (2016) melakukan penelitian terhadap kualitas webportal Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai media keterbukaan informasi publik dan media partisipasi deliberasi warga, hasil penelitian menunjukkan bahwa webportal Kementerian Agama belum konsisten menampilkan informasi publik secara lengkap, yang relevan bagi kepentingan publik, dan belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan tentang keterbukaan informasi publik [13]. Dari sejumlah penelitian yang sudah dilakukan terhadap penggunaan TIK dalam pelayanan informasi di badan publik pemerintah, menunjukkan bahwa TIK belum dimanfaatkan secara optimal.

Agar pemanfaatan TIK dalam implementasi keterbukaan informasi pada institusi pemerintah dapat berjalan dengan optimal, terintegrasi dan memiliki arah yang lebih jelas, perlu peran yang jelas dari seorang *Chief Information Officer* (CIO). Dengan kapasitas sebagai manajer TIK, CIO dapat bersinergi dengan PPID dalam memaksimalkan pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan peran CIO dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik pada institusi pemerintah di Indonesia. Dimulai dari mengidentifikasi tugas badan publik, kemudian mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dan identifikasi tugas CIO yang bersumber dari studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah deskripsi peran seorang CIO dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik.

2. Pembahasan

Berdasarkan Permenkominfo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, setiap institusi pemerintahan harus menetapkan *Chief Information Officer* (CIO). CIO ini bertugas mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal TIK di institusinya masing-masing, bekerja sama dengan satuan kerja TIK dan satuan kerja-satuan kerja pengguna lainnya [14]. Dalam institusi pemerintah, CIO dikenal dengan *Government Chief Information Officer* (GCIO). Dari studi literatur yang dilakukan oleh I. Putra (2015), Tugas seorang CIO secara teoritis antara lain [15]:


1. Melakukan investasi TIK untuk menyelaraskan manajemen, menjalankan strategi bisnis dan reformasi birokrasi;
2. Memanfaatkan TIK untuk menunjang penyediaan informasi, manajemen, operasional rutin, efisiensi, dan evaluasi;
3. Memastikan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola TIK;
4. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana strategis, manajemen proyek TIK, dan standarisasi e-Government;
5. Manajer sumber daya manusia TIK;
6. Juru bicara dan penghubung ke satuan kerja lainnya termasuk satuan kerja TIK;
7. Memunculkan kemampuan-kemampuan baru melalui Tata Kelola TIK;
8. Men-*deliver* pelayanan dengan cepat, akurat dan *user friendly*.

Selain tugas yang sudah dideskripsikan di atas, tanggung jawab seorang GCIO menurut E. Lallana (2013) mencakup hal-hal berikut [16]:

1. Kebijakan (*Policy*)
 - a. *Standards/Architecture*
 - b. *Strategic Planning*
 - c. *Security/Privacy*
2. Operasional (*Operations*)
 - a. *IT Service Delivery*
 - b. *Portal Management*
 - c. *Government-wide Enterprise Applications*
 - d. *Applications Development*
 - e. *Help Desk*
 - f. *Project Management*
3. Proses (*Process*)
 - a. *Procurement*
 - b. *Budgeting*
 - c. *Project Oversight*
 - d. *Performance Measurement*
 - e. *Business Process Re-Engineering*

Setelah mengetahui kewajiban badan publik dan tugas PPID, kemudian akan diidentifikasi peran CIO. Dari uraian tugas dan tanggung jawab CIO dapat diketahui bahwa banyak aspek dalam pelayanan informasi publik yang dapat terbantu dengan hadirnya seorang CIO.

Identifikasi peran CIO dalam keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memotong 3 (tiga) bidang yaitu, kewajiban badan publik, tugas PPID dan tugas CIO secara teoritis. Perpotongan bidang tersebut ditunjukkan oleh diagram venn pada Gambar 1.



Gambar 1. Peran CIO dalam KIP

Hasil dari perpotongan bidang pada diagram venn diperoleh peran CIO dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Untuk lebih mempertegas hasilnya, akan ditunjukkan dalam tabel yang menyandingkan tugas PPID dan peran yang dapat dilakukan CIO dalam kegiatan layanan informasi publik, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Tugas PPID dan Peran CIO

Tugas PPID	Peran CIO
Penyediaan informasi	Mendukung penyediaan informasi publik dengan memanfaatkan sumber daya TIK; Bertanggung jawab dalam manajemen portal website.
Penyimpanan dan pendokumentasian informasi	Mendukung penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik dengan memanfaatkan sumber daya TIK.
Pengamanan informasi	Melakukan pengamanan informasi; memastikan <i>confidentiality, integrity</i> , dan <i>availability</i> informasi yang dimiliki.
Pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana	Men- <i>deliver</i> pelayanan yang cepat, akurat dan <i>user friendly</i> dengan memanfaatkan sumber daya TIK.
Pengklasifikasian	Memanfaatkan sumber

informasi	daya TIK untuk manajemen dan pengelolaan informasi publik.
Pengujian konsekuensi informasi publik	Menawarkan solusi berbasis TIK agar proses lebih cepat dan akurat; Melakukan investasi TIK untuk mendukung penyelarasan proses bisnis sesuai dengan SOP; Membantu dalam reformasi birokrasi dengan memanfaatkan sumber daya TIK.
Penetapan SOP penyebaran informasi	
Penetapan informasi yang dikecualikan, yang sudah dapat diakses publik	
Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.	

Dari poin-poin yang sudah ditunjukkan dalam tabel, akan diuraikan lebih lanjut tentang peran CIO mendukung keterbukaan informasi publik, sebagai berikut.

1. Dalam kegiatan penyediaan informasi, CIO dapat berperan sebagai pihak yang menyediakan media berbasis TIK sebagai sarana untuk menunjang penyediaan informasi. Selain itu CIO bertanggung jawab dalam manajemen portal website badan publik. CIO dapat menawarkan pemanfaatan web 2.0 yang dapat menawarkan hubungan yang interaktif dengan pengakses informasi.
2. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan dan pendokumentasian informasi, CIO dapat berperan sebagai penyedia ruang penyimpanan data atau informasi secara digital, berupa basis data. Informasi yang dapat diubah menjadi digital tentunya akan lebih mudah dalam menyimpan dan mengirimkannya kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, CIO dapat menawarkan pemanfaatan teknologi *cloud storage* yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan.
3. Dalam kegiatan pengamanan informasi, CIO sebagai pihak yang berperan mengamankan informasi, terutama informasi digital. CIO harus dapat memastikan *confidentiality, integrity*, dan *availability* informasi yang dimiliki oleh badan publik.
4. Dalam mendukung pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat dan sederhana, CIO berperan dalam mengembangkan sistem informasi dan virtualisasi layanan. CIO dapat menawarkan berbagai macam solusi menggunakan sumber daya TIK yang ada. Dengan kapasitas dan tanggung jawab yang dimiliki, CIO dapat memberikan solusi pelayanan informasi yang *user friendly* kepada mengakses informasi. Bukan hanya menggunakan website

interaktif, namun pemanfaatan media sosial, aplikasi bergerak, *cloud computing* serta *Internet of Thing* (IoT) dapat diterapkan apabila memang memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang mendukung.

5. Dalam mendukung kewajiban badan publik dan tugas PPID dalam kegiatan yang bersifat birokratif dan administratif, CIO dapat berperan sebagai agen *Business Process Re-Engineering*. Dengan demikian, birokrasi dan administrasi dapat direkayasa ulang dan dapat diterjemahkan kedalam sistem komputasi. Selanjutnya proses yang ada dapat diubah lebih lanjut menjadi layanan elektronis, yang memudahkan pengguna dalam melakukan aktifitas.

3. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang CIO memiliki 5 (lima) peran yang strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan sumber daya TIK secara optimal, terintegrasi dan memiliki arah yang jelas, dapat memberikan layanan informasi publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pemanfaatan TIK seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dan memiliki tugas di bidang tersebut. Sinergi antara PPID dan CIO dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Sistem layanan informasi publik yang terintegrasi dan *user friendly* merupakan tanggung jawab CIO di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- [1] <http://www.thejakartapost.com/>, "Good governance about issues of transparency, accountability," 2004.
- [2] Republik-Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," 2008.
- [3] Republik-Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 1945.
- [4] Komisi-Informasi, *Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Indonesia, 2010.
- [5] S. Budhirianto, "PPID Dan Transfer Informasi Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat," *J. BPPKI Bandung*, 2014.
- [6] A. R. Hakim and A. Pambudi, "Kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik," *FIS UNY*, pp. 1–12.
- [7] D. Nupikso, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah Implementing Public Information Disclosure in Local Government Websites," vol. 17, no. 2, pp. 113–128, 2015.
- [8] H. Hong, "The Internet, transparency, and government–public relationships in Seoul, South Korea," *Public Relat. Rev.*, vol. 40, no. 3, pp. 500–502, Sep. 2014.
- [9] Menteri-Dalam-Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*. Indonesia, 2017.
- [10] [Http://www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/), "Bahasa Hukum: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi," 2014. [Online]. Available:

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52c4eb6ab17f5/bahasa-hukum--pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi>. [Accessed: 01-Jan-2018].
- [11] A. Subakti, W. A. Kusuma, and B. Mustafa, "Analisis Kualitas Situs Web Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional RI Menggunakan Netqual," vol. 15, no. 1, 2016.
- [12] B. Widjajanto, Y. Purwanto, and N. Rijati, "Analisis Layanan Informasi Publik Pada Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," no. 14, pp. 6–8, 2015.
- [13] D. Anggraeni, "Kualitas Webportal Kementerian Agama Republik Indonesia Sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik dan Media Partisipasi Deliberasi Warga," 2016.
- [14] Kementerian-Kominfo-RI, *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional*, vol. 41/PER/MEN. 2007.
- [15] I. S. Putra, L. E. Nugroho, and W. W. Winarno, "Government Chief Information Officer: Kedudukannya Dalam Struktur Pemerintahan Indonesia," *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun.*, no. August, pp. 109–114, 2015.
- [16] E. C. Lallana, "Knowledge Sharing Series on GCIO Development in Developing States," 2013.

Biodata Penulis

Nugroho Jannin Warenpan, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2006. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 untuk memperoleh gelar Master of Engineering (M.Eng), Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sasongko Pramono Hadi, Guru esar (Profesor) dari jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Memperoleh gelar Insinyur (Ir), Jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Memperoleh gelar Diplome d'Etude Aprofondis (DEA), Program Master Elektronika, INPG Paris Perancis. Memperoleh gelar Doktor (Dr), Program Doktorat Elektronika, INPG Paris Perancis. Saat ini menjadi Dosen di Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Wing Wahyu Winarno, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 1987. Memperoleh gelar Master of Accountancy and Financial Information Systems (MAFIS) di Cleveland State University, Cleveland, Ohio, lulus tahun 1994. Memperoleh gelar Doktor (Dr) Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia Jakarta, lulus tahun 2011. Saat ini menjadi Dosen di STIE YKPN Yogyakarta dan di Universitas Gadjah Mada.

